



**PELARANGAN PEREDARAN GANJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
INDONESIA : SUATU TELAAH HISTORIS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN

NIM 11010115120171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELARANGAN PEREDARAN GANJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
INDONESIA : SUATU TELAHAH HISTORIS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN

11010115120171

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Yusriadi, S.H., M.S.
NIP 195508261981031002

Dosen Pembimbing II



Suparno, S.H., M.Hum
NIP 196008161987031002

HALAMAN PENGUJIAN

PELARANGAN PEREDARAN GANJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
INDONESIA : SUATU TELAAH HISTORIS

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN
NIM 11010115120171

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2019

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S.

NIP 195508261981031002

Anggota Penguji I



Suparno, S.H., M.Hum.

NIP 196008161987031002

Anggota Penguji II



Tri Laksmi Indraswari, S.H., M.Hum.

NIP 19720823200032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2019

PENULIS

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Penulis tidak pernah percaya pada satu pun motto maupun kutipan tertentu guna dijadikan pedoman serta penuntun hidup. Bagi penulis, dunia bagai air mengalir. Ia terhenti ketika terjebak di kubangan sehingga menjadikannya keruh. Sebaliknya ia akan mengalir menyusuri lekuk sungai dalam keadaan bersih suci, hanya jika beranjak dari satu masa ke masa lainnya tanpa bertitik tuju di ruang tertentu.

Dengan segala kerendahan hati, penulisan hukum ini merupakan persembahan untuk:

Keluarga kecil penulis yang saat ini tengah berjuang melepaskan diri jurang kemiskinan dan orang-orang yang penulis cintai. Tulisan ini menjadi investasi penulis untuk diri penulis pribadi serta masyarakat secara umum. Sebab pendidikan merupakan investadi yang dikerjakan oleh pemuda, dan tidak boleh tidak bermuara pada terselamatkannya rakyat yang tertindas. Dalam ruang yang paling sempit, rakyat haram hukumnya ditindas akal pikirnya dan pendidikan adalah jawabannya.

KATA PENGANTAR

Apabila suatu proyek keilmuan harus mendasarkan diri pada problem-problem nyata, maka penelitian skripsi ini disusun atas problem hukum yang nyata. Konflik hukum, diskursus dialektis, hingga tegangan horizontal yang lahir berkenaan dengan UU Narkotika merupakan langkah awal penulis menyelami alur sejarah hukum pembentukan peraturan hukum tersebut. Dengan prinsip “ilmu untuk ilmu”, penulis menawarkan perspektif historis untuk mendedah perdebatan publik atas peraturan mengenai pelarangan peredaran ganja di Indonesia. Hendaknya penelitian skripsi ini tidak hanya sebagai ‘penghias’ rak-rak perpustakaan, namun untuk dikaji serta dievaluasi lebih lanjut sehingga para akademisi muda mampu beranjak keluar menawarkan solusinya agar berguna bagi orang banyak.

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah *Azza wa Jalla* atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mencapai bentuk penulisan hukum dengan judul **“PELARANGAN PEREDARAN GANJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI INDONESIA : SUATU TELAAH HISTORIS”**, dengan penuh harap bahwa tulisan ini mampu memberi sumbangsih walau hanya setetes dari samudera cakrawala pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan pengetahuan penulis. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa

bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Heri Yulianto, Ibu Umi Kholifah, Saudara Achmad Zubaidi Febriansyah, dan Saudara Jabbar Muta'ali Shafarudin selaku keluarga kecil tercinta penulis atas pelajaran serta bimbingan hidup sepanjang umur penulis.
2. Ayu Zahara selaku orang terkasih penulis yang tidak pernah bosan memberikan semangat, masukan, dukungan moril maupun materil, selalu sabar, serta menemani penulis dalam kondisi apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Mas Inang Winarso dan Sahabat Khalid Syaifullah yang telah baik hati bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberikan informasi sebagai bahan penulisan hukum ini.
4. Kamerad-kamerad Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, atas dialektika, diskursus, serta penggemblengan ideologis secara kolektif meski tidak tanpa cacat.
5. Bapak Prof. Dr. Yusriadi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Suparno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan kepatuhan dalam proses diskusi penyusunan penulisan hukum.
7. Ibu Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M, selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberi pengarahan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
13. Banyak personal lain selaku sahabat-sahabat penulis yang sering penulis repotkan selama masa perkuliahan ini. Terimakasih untuk semua kebaikannya.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	4
III. Tujuan Penelitian.....	5
IV. Manfaat Penelitian.....	5
V. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Ganja	9

1. Ganja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	10
2. Asal-Usul Sebutan Ganja.....	10
3. Ganja dan Kebudayaan	12
4. Ganja dan Peradaban Manusia.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelarangan Peredaran Ganja di Indonesia.....	15
1. Ruang Lingkup Umum di Indonesia	15
2. Ringkasan Alur Pelarangan Ganja di Indonesia.....	19
3. Ruang Lingkup Hukum Internasional.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
1. Pengaturan Peredaran Ganja di Indonesia.....	31
A. Urgensi Telaah Historis Dalam Menyelami Sejarah Hukum Tentang Ganja.....	32
B. Sejarah Pengaturan Pelarangan Peredaran Ganja di Indonesia.....	40

C. Hakikat Tanaman Ganja.....	54
2. Dampak Pelarangan Peredaran Bagi Masyarakat Indonesia	62
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I, artinya ganja dinilai tidak memiliki khasiat medis dan hanya boleh dipergunakan secara terbatas guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menimbulkan perdebatan publik karena aturan pelarangan peredaran ganja di Indonesia berbenturan dengan sejarah kultur masyarakat Indonesia di Aceh dan perkembangan dunia farmakologi. Regulasi yang dihasilkan legislatif nampak belum menemui formulasi tepat untuk memecahkan duduk perkara akan status 'haram' tanaman ganja. Wilayah abu-abu status ganja berada di antara pelarangannya oleh undang-undang dan nihilnya hasil penelitian oleh otoritas terkait pemerintah Republik Indonesia akan hakikat dan/atau khasiat tanaman ganja baik secara medis, sosial, bahkan moral. Fokus studi dalam penelitian ini adalah penelaahan historis menggunakan kajian pustaka hukum primer dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini berusaha memaparkan alur sejarah regulasi pelarangan peredaran ganja di Indonesia dari hulu ke hilir, dan berusaha menguak keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya. Penegakan hukum narkotika yang mengatur pelarangan peredaran ganja belum efektif, sebab para penegak hukum cenderung mendahulukan pendekatan kriminal sehingga jamak ditemukan kriminalisasi akibat ambiguitas penegakan hukum. Masyarakat pun belum memahami secara komprehensif terkait regulasi pelarangan ganja itu sendiri.

Kata Kunci: Telaah Historis, Pelarangan Peredaran, Ganja

Abstract

Based on Indonesian law on drugs policy, it states that marijuana is included in class I narcotics, meaning that marijuana is considered to have no medical properties and may only be used on a limited basis in the interests of developing science and technology. This has led to public debate because the rules for banning marijuana in Indonesia clash with the history of Indonesian society in Aceh and the development of the world of pharmacology. Regulations produced by the legislature did not appear to have met the right formulation to solve the case situation for the 'illegitimate' status of cannabis plants. The gray area of cannabis status is between the prohibition of the law and the absence of research results by the authorities related to the government of the Republic of Indonesia regarding the nature and / or efficacy of cannabis plants both medically, socially and even morally. The focus of the study in this study is historical review using primary legal literature studies with normative juridical methods. This study seeks to explain the historical flow of regulation prohibiting the distribution of marijuana in Indonesia from upstream to downstream, and seeks to uncover its relevance to other aspects. The law enforcement of narcotics that regulates the prohibition of marijuana circulation has not been effective, because law enforcers tend to prioritize criminal approaches so that criminalization is commonly found due to the ambiguity of law enforcement. The community has not comprehensively understood the regulation of prohibiting marijuana itself.

Keywords: Historical Review, Prohibition of Circulation, Marijuana

